

Analisis Yuridis Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Dari Pemerintah Pusat (Studi Putusan No. 141/PID.B/LH/2021/PN.MII)

Rina Maryana¹, Nurisnah H², Muhammad Syafril³

^{1, 2, 3} Universitas Indonesia Timur

Email: muhsyafril@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Keywords:

Crime, Forest, Illegal Logging, Licensing

ABSTRACT: This study aims to find out the application of criminal material to cases of logging that occur in forest areas without permits from the central government and as a basis for knowing the judge's considerations in decision No.141/PID.B/LH/2021/PN.MII. The method used in this study is normative legal research, because in normative research it mainly uses library materials as a source of research data, or also known as (Library research). The findings obtained from this study are: 1) The defendant has fulfilled the elements of criminal responsibility, namely the existence of a criminal act, in this case Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya has been proven to have committed a crime of shooting by logging forests without permission 2) Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya has been proven to have violated the provisions of Law Number 18 of 2013, so it is very clear that the act was a disgraceful act, so no reasons for criminal write-off were found for the crime committed by Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan pidana materil pada perkara penebangan pohon yang terjadi dikawasan hutan tanpa perizinan dari pemerintah pusat dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada putusan No. 141/PID.B/LH/2021/PN.MII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, atau disebut juga dengan (Library research). Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu Adanya suatu tindak pidana, dalam hal ini Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya telah terbukti melakukan suatu tindak pidana kehutanan dengan melakukan penebangan hutan tanpa izin 2) Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, maka telah sangat jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela maka tidak ditemukannya alasan-alasan penghapus pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya

Kata Kunci:

Tindak Pidana, Hutan, Penebangan Liar, Perizinan

Corresponden author:

Email: muhsyafril@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Indonesia memiliki 113,6 juta ha hutan yang merupakan 38,9% dari luas wilayah dimana kerusakan seluas 550.000 ha setiap tahunnya, sebagai akibat penebangan hutan yang tidak terbatas (Ruslan Renggong, 2016).

Kerusakan termasuk didalamnya tindak pidana illegal logging diperparah oleh kebijakan desentralisasi. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diperbaharui Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang intinya adalah setiap daerah mengurus rumah tangganya sendiri dan meningkatkan pendapatan asli daerah maka salah satu jalanya adalah disektor kehutanan (Takdir Rahmadi, 2011).

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan

semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggara kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi ahlak mulia dan bertanggung jawab.

Tanpa campur tangan pemerintah dan masyarakat, dikhawatirkan hutan tropis semakin lama akan berubah menjadi padang pasir. Hutan di tanah air dikembalikan pada fungsinya sebagai:

- a. Hutan lindung, berfungsi untuk kelestarian tatanan dan kesuburan tanah.
- b. Hutan produksi, sebagai penghasil kayu, pulp, dammar dan hasil hutan lainnya.
- c. Hutan suaka (suaka alam), yang berfungsi sebagai penghasil melestarikan kekayaan flora dan fauna. Karena itu, perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum (Iskandar, 2015)

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut UU Kehutanan menentukan bahwa, yang dimaksud hutan adalah "Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan". Undang-undang Kehutanan mengamanahkan dalam

konsideran butir 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”.

Dengan demikian, fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakikatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (*real capital*) bangsa Indonesia yang bertujuan, antara lain yaitu: melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan nilai tambah pendapatan, mendorong ekspor non migas dan gas bumi, menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan sektor-sektor usaha non kehutanan (Hadin Muhjad. 2015).

Kasus *Illegal Logging* yang terjadi dikawasan Hutan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari luas daerah kawasan hutan tersebut. Kurangnya jumlah petugas polisi kehutanann dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus *Illegal Logging* kian marak dan tidak terkontrol. Adapun cara terdakwa memanen atau memungut hasil hutan dalam KHDTK Malili adalah dengan menebang pohon dan memotongnya menjadi ukuran 2 (dua) meter dengan menggunakan chainsaw kemudian batang pohon tersebut Terdakwa tarik ke pinggir jalan dan diangkut

menggunakan mobil milik Terdakwa, batang pohon tersebut Terdakwa olah di sawmill miliknya menjadi papan dengan ukuran 210 cm x 10 cm x 2 cm.

Lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki luas 0,52 Ha dan seluruhnya berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan pengelolaan KHDTK oleh Balai Litbang LHK Makassar yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 19/KPTS-11/1999 tanggal 29 Januari 1999 sebagai Kawasan hutan Kelompok. Berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan identifikasi jenis kayu gergajian dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) batang kayu gergajian dengan volume 1,2000 M3 (satu koma dua nol nol nol meter kubik) jenis kayu tanduk tersebut termasuk kelompok Kayu Meranti, sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/KPTS-II/ 2003 tentang pengelompokkan kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Hasil Hutan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, atau disebut juga dengan (*Library research*).

Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan metode perspektif,

analisis bahan hukum yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif terhadap bahan primer dan bahan sekunder, deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna yurisprudensi serta aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Materil Perkara Penebangan Pohon Yang Terjadi Di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Darj Pemerintah Pusat.

Kasus *Illegal Logging* semakin marak terjadi di Indonesia dan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat melainkan hal tersebut juga dilakukan oleh para pengusaha yang memanfaatkan hutan secara tidak bijak. Kepentingan pada bidang ekonomi dalam usaha kegiatan pemanfaatan kawasan hutan akan memberikan dampak yang negatif bagi kemanfaatan kawasan hutan serta untuk kehidupan makhluk hidup. Penebangan liar merupakan Penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dan menyalahi norma serta kaidah hukum yang berlaku, sehingga hutan akan terancam kehilangan fungsi pokoknya.

Penebangan kawasan hutan secara liar dapat mengakibatkan terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, erosi dan lain sebagainya. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan larangan dari pelaku atas perbuatan melanggar hukum dari penebangan pohon di

hutan dengan cara liar yaitu diatur dalam kaidah norma di Indonesia, salah satunya Undang-undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 serta Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013.

Aturan-aturan tersebut mengatur mengenai larangan-larangan serta sanksi bagi pelaku penebangan hutan secara liar, namun masih banyak juga para oknum yang membandel dengan tetap melakukan aksi penebangan kawasan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan, penebangan liar dikatakan pelanggaran karena telah melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan dan melakukan suatu tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Pelanggaran aturan mengenai larangan-larangan penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara liar akan mengakibatkan tidak terlestariannya fungsi hutan yang secara tidak langsung mengakibatkan menurunnya fungsi hutan. Hutan memiliki 3 fungsi yaitu fungsi produksi, fungsi konservasi, dan fungsi lindung

Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati sebagai sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan berbagai manfaat yang besar bagi umat manusia. Hutan mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu:

- a. Hutan Konservasi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keaneka ragaman

- tumbuhan dan satwa serta ekosistem didalamnya.
- b. Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung kehidupan dan untuk tata air, mencegah bencana alam seperti banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
 - c. Hutan Produksi merupakan kawasan/areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan yang berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan bagi konsumsi masyarakat, industri dan ekspor.

Secara umum fungsi hutan untuk kehidupan adalah sebagai bagian cagar lapisan biosfer, hutan memiliki banyak fungsi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk di muka bumi. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun sangat memerlukan hutan untuk kelangsungan hidupnya. Perlindungan hutan merupakan usaha, kegiatan dan tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.

Hasil hutan yaitu hasil-hasil yang diperoleh dari hutan seperti yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Hasil nabati seperti perkakas, kayu industri, bambu, kayu bakar, rotan, dan rumput-rumput dan masih banyak yang lainnya. Bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuhan yang berada didalam hutan tersebut.

- 2) Hasil hewan seperti satwa buruan dan lain-lain serta bagian-bagiannya.

Memburuknya kondisi lingkungan ini merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri yang tidak lagi bersahabat dengan alam, padahal kita ketahui, bahwa keberadaan hutan sangat lah penting bagi kehidupan di dunia diantaranya sumber utama oksigen bagi kehidupan, mengendalikan bencana alam, rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna.

Hutan di Indonesia sangat ternacam oleh maraknya penebangan hutan secara liar salah satunya yang terjadi di kawasan hutan lindung Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021. Pada tanggal 25 Agustus 2021 Petugas Pengelola KHDTK bersama Tim dari Balai Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi mendatangi lokasi penebangan yang berada di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim Pengukur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Larona Malili lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki luas 0,52 Ha dan seluruhnya berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan pengelolaan KHDTK oleh Balai Litbang LHK Makassar yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 19/KPTS-11/1999 tanggal 29 Januari 1999 sebagai Kawasan hutan Kelompok, sedangkan dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah juga dibenarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 82

Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013. Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan mengancam setiap orang yang melakukan penebangan liar dikawasan hutan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Namun dalam kenyataannya dari tahun ketahun masih banyak terjadi masyarakat yang melakukan penebangan hutan secara liar bukan hanya terjadi di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur saja akan tetapi masih banyak juga terjadi kawasan lainnya, tapi dalam pembahasan ini peneliti mencoba meneliti penebangan hutan secara liar yang terjadi di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, cara lain dari penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Membuat pemberitahuan berupa himbauan, seperti contoh sepanduk agar setiap masyarakat yang melihat dan membacanya menimbulkan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan penebangan hutan secara liar tersebut.
- b. Melakukan razia dadakan minimal 1 kali dalam satu bulan, baik itu dari masyarakat setempat maupun dari pihak Polhut.

- c. Perketat pengawasan dan pengendalian, yang mana peran aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan untuk mengatasi penebangan hutan liar ini, karena jika hanya dilakukan oleh satu pihak tidak menutup kemungkinan penebangan liar akan terjadi lagi.
- d. Ditangkap dan disita pelaku beserta barang buktinya, karena yang namanya penegakan hukum, orang yang ketahuan membawa Sinso saja kedalam hutan itu sudah dikenakan sanksi meskipun dia belum melakukan penebangan tersebut.
- e. Memberikan sanksi kepada pelaku, dengan menindak tegas pelaku penebangan liar sangat perlu dilakukan untuk memberikan epek jera. Sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan, ancaman, dan hukuman kurungan penjara. Dengan begitu, penebangan liar akan lebih untuk diberantas.

Adapun yang menjadi kendala dan hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan secara liar yang terjadi di kawasan hutan lindung Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang mendanai, sehingga sulit untuk menghentikan tindakan tersebut dikarenakan itu termasuk sebagai cara pencarian ekonomi masyarakat.
- b. Faktor jarak tempuh yang sangat jauh, sehingga sulit untuk terkontrol dan pendanaannya pun tidak

memungkinkan sehingga menghambat sulit untuk melakukan rutinitas pengawasan.

- c. Sumber daya manusia dan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kawasan yang sangat luas.
- d. Kesadaran masyarakat masih rendah akan pentingnya menjaga kelestarian hutan.
- e. Tidak ada dukungan anggaran juga dari illegal logging.
- f. Melewati masyarakat yang sangat banyak propokator, dan kecemburuan sosial.
- g. Upaya dari Spesialis yang dominannya kehutanan (TNKS) masih sangat kurang atau kurangnya ketegasan aparat hukum

Adapun faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penebangan hutan secara liar atau illegal logging dikalangan masyarakat khususnya di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi : Faktor tingkat ekonomi masyarakat yang berada dikawasan hutan tersebut masih sangat rendah. Jadi masyarakat berada dikawasan daerah setempat yang sering terjadi penebangan hutan liar tersebut mereka sering kali dibodohi oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan tersendiri, mereka sudah diiming-iming dengan sejumlah uang untun menebang pohon-pohon yang ada dikawasan hutan tersebut dengan tidak adanya izin dari pemerintah ataupun oknum

yang bertugas di kawasan tersebut. Faktor lainnya adalah kemiskinan yang sangat banyak dan paktor lapangan kerja yang sangat sempit, umumnya hal ini yang sering terjadi pada masyarakat yang berdomisili di kawasan tersebut. Yang mana ditengah sulitnya persaingan didunia kerja dan himpitan ekonomi, masyarakat mau tidak mau melakukan penebangan hutan liar atau Illegal Logging sebagai pembalak liar.

- b. Faktor pendidikan : Faktor pendidikan dan pengetahuan kesadaran diri masyarakat masih rendah sehingga mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang punya bisnis kayu Illegal untuk menebang hutan, dan merekapun mudah dimanfaatkan karena untuk mencari pekerjaan yang lain mereka tidak mempunyai kualifikasi berupa ijazah dan pendidikan yang memadai.
- c. Faktor kurangnya pengawasan hutan: Faktor yang mempengaruhi penebangan hutan secara liar lainnyan adalah pembalakan untuk mendapatkan kayu atau material didalam nya dan mengambilalih fungsi lahan dan kegunaan lain, seperti membuka lahan perkebunan, pertanian, dan pemukiman akibat kurangnya pengawasan. Salah satu caranya yaitu masyarakat maupun polisi kehutan harus membentuk suatu aparatur yang mana tugas nya bukan hanya menjaga namun juga mengawasi

penyalahgunaan fungsi hutan. Karena dimasa sekarang ini perkembangan teknologi yang amat pesat sehingga kemampuan orang yang mengeksploitasi hutan khususnya penebangan secara liar semakin mudah dilakukan dengan semakin berkembangnya teknologi atau alat untuk menebang pohon diperlukan dengan waktu yang tidak lama karena alat-alat semakin canggih.

- d. Faktor sulitnya mendapatkan izin: Dengan sulitnya mendapatkan izin bagi masyarakat dari pihak kehutanan saat ingin melakukan penbangan pohon di hutan sehingga hal pertama yang mereka lakukan adalah tidak langsung menebang pohon begitu saja atau kita sebut dengan penebangan hutan secara liar

Namun dari beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi penebangan hutan secara liar di kawasan hutan lindung Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur diatas, bahwa faktor utama nya adalah faktor tingkat ekonomi masyarakat masih sangat rendah sehingga penebangan hutan liar termasuk sebagai mata pencarian masyarakat dikawasan tersebut, baik dari segi mengambil material di dalamnya maupun membuka lahan perkebunan yang mana disebabkan sempitnya tanah untuk bertani disekitar kawasan tersebut, sehingga terjadi penebangan hutan maupun perambahan hutan secara liar.

Dalam kendala penegakan hukum terhadap penebangan hutan

secara liar terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Kendala atau hambatan yuridis yang mengiringi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan dibidang bisa berasal dari paktor subtransi hukumnya dan dari aparat penegak hukumnya. Dari sisi subtransi hukumnya terdapat beberapa persoalan yang mengganggu kinerja penegak hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan secara liar (kehutan).

- 1) Sulitnya pembuktian kejahatan kehutanan.
- 2) Ketentuan hukum pidana kehutanan tidak dapat menyentuh aktor intelektual.
- 3) Tidak ditentukan ganti kerugian yang Ekologis.
- 4) Tidak dibentuk lembaga peradilan khusus tindak pidana kehutanan.

- b. Kendala non yuridis, yang menjadi kendala bagi kinerja penegak hukum terhadap tindak pidana dibidang kehutanan adalah berkaitan dengan persoalan struktur hukum dan kultur hukum, yang meliputi:

- 1) Lemahnya koordinasi antar penegak hukum.
- 2) Keterbatasan dana proses penegakan hukum.
- 3) Hambatan dalam proses penyitaan.
- 4) Minimnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum.

Dari berbagai macam kendala dalam penegak hukum terhadap kejahatan dibidang kehutanan

menunjukkan bahwa ketentuan hukum dibidang kehutanan belum dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan dibidang kehutanan terutama penebangan hutan secara liar. Ketentuan pidana dalam undang-undang kehutanan tersebut ternyata belum efektif untuk menangani kasus-kasus kejahatan tindak pidana penebangan hutan secara liar yang setiap tahunnya masih banyak terdapat kasus penebangan hutan secara liar

Demikian pula hambatan faktor non-yuridis ternyata sangat mempengaruhi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan penebangan hutan secara liar (kehutanan) oleh karena itu sangat perlu dilakun upaya pembaharuan dan perombakan baik dari sisi substansi dan struktur atau kultur hukum dalam menangani tindak pidana di bidang kehutanan.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala penebangan hutan secara liar yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyuluhan dan pendidikan konservasi kepada masyarakat, sangat penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penyuluh yang membahas tentang bahaya penebangan liar harus dilakukan lebih gencar, apabila kesadaran masyarakat sudah tumbuh maka penebangan liar ini bisa di hindari atau dapat berkurang.
- b. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali, setelah dilakukan penyuluhan tentang bahaya penebangan liar masyarakat harus diberikan pemahaman untuk melakukan perbaikan hutan Baik itu masyarakat ataupun institusi yang telah melakukan penebangan

liar harus bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan yang telah dilakukannya

- c. Perketat pengawasan dan pengadilan dengan melaksanakan patroli rimba pengawasan hutan, peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk mengatasi penebangan liar semua pihak harus berperan aktif dalam hal ini karena jika hanya dilakukan oleh satu pihak, tidak menutup kemungkinan penebangan liar akan terjadi lagi.
- d. Mempertegas peraturan purundang-undangan, untuk mencegah terjadinya penebangan liar Undang-Undang ters-ebutharus bisa mengatur pembatasan jumlah penebangan hutan, perencanaan penebangan hutan, dan kewajiban melakukan penanaman kembali.
- e. Memberikan sanksi kepada pelaku, supaya menimbulkan efek jera sehingga dapat menimbulkan kesadaran bagi pelaku yang lain agar tidak melakukan tindakan penebangan liar kembali.
- f. Meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat baik berupa bantuan maupun pendampingan.
- g. Melakukan razia, dan membuat himbawan, yang dilakukan dari pihak kepolisian, polisi kehutanan maupun penyidik pegawai Negeri sipil dinas kehutanandilakukan secara rahasia dan dalam waktu yang secara acak. Hal ini bertujuan agar para pelaku tidak dapat memprediksi kapan saja para aparat tersebut melakukan pemantauan terhadap kegiatan mereka.
- h. Melakukan patroli rutin yang dilakukan baik dari pihak kepolisian maupun dari dinas

kehutanan kabupaten, ini bertujuan agar dapat memberikan efek menakut-nakuti pelaku ketika ingin melakukan aksinya dengan patrol juga merupakan salah satu upaya yang dianggap efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana penebangan hutan secara liar di kawasan tersebut.

- i. Menindak tegas oknum aparat yang terlibat dan melindungi pelaku penebangan hutan secara liar, pemerintah daerah dan pihak penegak hukum di kabupaten merangin tidak akan segan-segan menindak tegas anggotanya apabila terbukti terlibat melakukan tindak pidana penebangan hutan secara liar bahkan mencoba ingin melindungi pelaku seperti membocorkan informasi ketika aparat ingin melakukan Razia.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 141/PID.B/LH/2021/PN.MII

1. Pembahasan

Pelaku didalam kasus tindak pidana ini adalah subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan nya serta adanya kesalahan (*dollus* dan *culpa*). Didalam kasus ini pelaku Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dari perbuatan nya atau yang disebut dengan unsur kesengajaan (*opzet*) artinya bahwa pelaku telah mengetahui akibat

dari perbuatan nya apabila melakukan penebangan hutan.

Perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan suatu tindak pidana dibidang kehutanan dimana pelaku melakukan perusakan hutan dan telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka Persidangan ada beberapa macam bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yaitu:

- a. Surat Dakwaan Tunggal, Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum apabila tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang hanya satu dan tidak ada keraguan atas pasal yang didakwakan, dalam surat dakwaan tunggal ini tidak dapat untuk mengajukan alternatif.
- b. Surat Dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum apabila terdapat keraguan atas tindak pidana yang dilakukan, dakwaan ini disusun secara berlapis dan bersifat mengecilkan dakwaan lapisan lainnya dan dakwaan

- ini menggunakan kata sambung (atau).
- c. Surat Dakwaan Subsidair, Dalam surat dakwaan ini Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan atas tingkatan ancaman hukum pidana, Penuntut Umum yang dalam prakteknya untuk menjerat terdakwa dan menghindari agar terdakwa tidak terlepas dari jeratan hukum. Dakwaan ini sama dengan dakwaan alternatif karena terdiri dari beberapa lapisan dan disusun secara berurut dari ancaman hukuman tertinggi sampai pada ancaman hukuman terendah.
 - d. Surat Dakwaan Kumulatif, Dalam dakwaan ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu
 - e. Surat Dakwaan Kombinasi, Surat dakwaan ini apabila tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang terdiri dari beberapa tindak pidana dan kesemua tindak pidana harus dibuktikan satu demi satu, dimana tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Didalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan kepada pelaku yakni dakwaan alternatif yakni pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menurut hemat peneliti pasal-pasal yang dijatuhkan kepada pelaku Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya sesuai dimana

perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang yang merupakan subjek hukum dan mempunyai keterikatan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan pengerusakan hutan dengan dikuatkan dengan bukti-bukti yang ditemukan, keterangan dari saksi-saksi termasuk keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa dan terpenuhinya penyertaan dimana secara bersama-sama melakukan penebangan pohon/pengerusakan hutan tanpa adanya surat izin Oleh karena itu majelis hakim bermusyawarah untuk menyimpulkan perkara ini dengan demikian dasar pertimbangan hakim dapat mencerminkan putusan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum. Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat

dakwaan yang disusun secara sederhana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan adanya suatu kesalahan/ tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan dakwaan yang telah dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa dituntut dengan tuntutan Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Didalam kasus ini peneliti sependapat dengan putusan yang diberikan Hakim kepada terdakwa sudah tepat karena telah terbukti melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peneliti juga dalam hal ini menyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan Terdakwa telah merusak ekosistem hutan dimana hilangnya kesuburan tanah yang mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak, sehingga menjadi kering dan

gersang. Sehingga nutrisi dalam tanah akan mudah menguap, Turunnya sumber daya air, keanekaragaman hayati juga terganggu, serta pengalih fungsian hutan menjadi sebuah pemukiman penduduk bahkan sering terjadinya banjir dan longsor. Dalam fakta-fakta persidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perusakan hutan/penebangan pohon tanpa izin sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Hakim ketika mempertimbangkan sesuatu berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan dari terdakwa serta alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan. Dibagian pertimbangan hakim didalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Menurut peneliti bahwa terdakwa telah memenuhi syarat seseorang untuk melakukan pertanggungjawaban serta alat dan barang bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim, peneliti sependapat dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya.

Dengan pertimbangan hakim berdasarkan dakwaan penuntut umum terlihat adanya pertimbangan dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi non

hukum (non yuridis) yang diterapkan dalam unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna memperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa.

Sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka dalam putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2021/PN.MII Terdakwa Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang kehutanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Sebagaimana tertuang didalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa

- 1) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- 2) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- 3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa peneliti setuju dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Malili dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan pidana Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sebagaimana dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengingat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana perusakan hutan/penebangan pohon secara liar maka dalam hal ini peneliti setuju dengan putusan yang diberikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar kasus perusakan hutan/penebangan pohon secara liar tidak terjadi lagi/meminimalisir tindak pidana ini dalam hal perusakan dan penebangan pohon secara liar.

Didalam kasus ini pelaku dikenakan sanksi pidana berupa kurungan/penjara dan juga dikenakan biaya denda sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam putusan yang diberikan Majelis Hakim Pelaku dikenakan sanksi pidana kurungan/penjara dan denda dengan pidana penjara selama 1

(satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menurut hemat peneliti sebaiknya didalam penjatuhan pidana/sanksi kepada pelaku pengerusakan hutan dan penebangan pohon secara liar tidak hanya dikenakan sanksi pidana kurungan/penjara maupun denda tetapi juga para pelaku sebaiknya disuruh melakukan penanaman pohon kembali (reboisasi) mengingat perbuatan ini merupakan perbuatan yang dapat merusak ekosistem alam, hilangnya kesuburan tanah serta kekayaan hayati juga terganggu maka sebaiknya dikenakan sanksi bahwa setiap pelaku yang merusak hutan serta melakukan penebangan pohon secara liar melakukan penanaman pohon kembali (reboisasi) demi menjamin kekayaan hayati dan ekosistem hutan

Pelaku didalam kasus tindak pidana ini adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan nya serta adanya kesalahan (*dollus* dan *culpa*). Didalam kasus ini pelaku Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dari perbuatan nya atau

yang disebut dengan unsur kesengajaan (*opzet*) artinya bahwa pelaku telah mengetahui akibat dari perbuatan nya apabila melakukan penebangan hutan.

Perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan suatu tindak pidana dibidang kehutanan dimana pelaku melakukan perusakan hutan dan telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka Persidangan ada beberapa macam bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yaitu:

- f. Surat Dakwaan Tunggal, Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum apabila tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang hanya satu dan tidak ada keraguan atas pasal yang didakwakan, dalam surat dakwaan tunggal ini tidak dapat untuk mengajukan alternatif.
- g. Surat Dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum apabila terdapat keraguan atas tindak pidana yang dilakukan, dakwaan ini disusun secara berlapis dan

bersifat mengecilkan dakwaan lapisan lainnya dan dakwaan ini menggunakan kata sambung (atau).

- h. Surat Dakwaan Subsidair, Dalam surat dakwaan ini Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan atas tingkatan ancaman hukum pidana, Penuntut Umum yang dalam prakteknya untuk menjerat terdakwa dan menghindari agar terdakwa tidak terlepas dari jeratan hukum. Dakwaan ini sama dengan dakwaan alternatif karena terdiri dari beberapa lapisan dan disusun secara berurut dari ancaman hukuman tertinggi sampai pada ancaman hukuman terendah.
- i. Surat Dakwaan Kumulatif, Dalam dakwaan ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu
- j. Surat Dakwaan Kombinasi, Surat dakwaan ini apabila tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang terdiri dari beberapa tindak pidana dan kesemua tindak pidana harus dibuktikan satu demi satu, dimana tindak pidana yang masing- masing berdiri sendiri-sendiri. Didalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan kepada pelaku yakni dakwaan alternatif yakni pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menurut hemat peneliti pasal-pasal yang dijatuhkan kepada pelaku

Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya sesuai dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang yang merupakan subjek hukum dan mempunyai keterikatan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan pengerusakan hutan dengan dikuatkan dengan bukti-bukti yang ditemukan, keterangan dari saksi-saksi termasuk keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa dan terpenuhinya penyertaan dimana secara bersama-sama melakukan penebangan pohon/pengerusakan hutan tanpa adanya surat izin Oleh karena itu majelis hakim bermusyawarah untuk menyimpulkan perkara ini dengan demikian dasar pertimbangan hakim dapat mencerminkan putusan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum. Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan adanya suatu kesalahan/ tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan dakwaan yang telah dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa dituntut dengan tuntutan Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan kurungan selama 1 (satu) bulan. Didalam kasus ini peneliti sependapat dengan putusan yang diberikan Hakim kepada terdakwa sudah tepat karena telah terbukti melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peneliti juga dalam hal ini menyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan Terdakwa telah merusak ekosistem hutan dimana hilangnya kesuburan tanah yang mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak, sehingga menjadi kering dan gersang. Sehingga nutrisi dalam tanah akan mudah menguap, Turunnya sumber daya air, keanekaragaman hayati juga terganggu, serta pengalih fungsian hutan menjadi sebuah pemukiman penduduk bahkan sering terjadinya

banjir dan longsor. Dalam fakta-fakta persidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perusakan hutan/penebangan pohon tanpa izin sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Hakim ketika mempertimbangkan sesuatu berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli maupun keterangan dari terdakwa serta alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan. Dibagian pertimbangan hakim didalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Menurut peneliti bahwa terdakwa telah memenuhi syarat seseorang untuk melakukan pertanggungjawaban serta alat dan barang bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim, peneliti sependapat dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya.

Dengan pertimbangan hakim berdasarkan dakwaan penuntut umum terlihat adanya pertimbangan dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi non hukum (non yuridis) yang diterapkan dalam unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna memperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa.

Sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka dalam putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2021/PN.MII Terdakwa Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Sebagaimana tertuang didalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa

- 1) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- 2) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- 3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa peneliti setuju dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Malili dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan pidana Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sebagaimana dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

mengingat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana perusakan hutan/penebangan pohon secara liar maka dalam hal ini peneliti setuju dengan putusan yang diberikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar kasus perusakan hutan/penebangan pohon secara liar tidak terjadi lagi/meminimalisir tindak pidana ini dalam hal perusakan dan penebangan pohon secara liar.

Didalam kasus ini pelaku dikenakan sanksi pidana berupa kurungan/penjara dan juga dikenakan biaya denda sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam putusan yang diberikan Majelis Hakim Pelaku dikenakan sanksi pidana kurungan/penjara dan denda dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menurut hemat peneliti sebaiknya didalam penjatuhan pidana/sanksi kepada pelaku pengerusakan hutan dan penebangan pohon secara liar tidak hanya dikenakan sanksi pidana kurungan/penjara maupun denda tetapi juga para pelaku sebaiknya disuruh melakukan penanaman pohon kembali (reboisasi) mengingat perbuatan ini merupakan perbuatan yang dapat merusak ekosistem alam, hilangnya kesuburan tanah serta kekayaan hayati juga terganggu maka sebaiknya dikenakan sanksi bahwa

setiap pelaku yang merusak hutan serta melakukan penebangan pohon secara liar melakukan penanaman pohon kembali (reboisasi) demi menjamin kekayaan hayati dan ekosistem hutan

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka ditarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama dalam Studi Putusan Nomor 141/PID.B/LH/2021/PN.MII bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu Adanya suatu tindak pidana, dalam hal ini Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya telah terbukti melakukan suatu tindak pidana di bidang kehutanan dengan melakukan penebangan hutan tanpa izin dan telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya telah terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka telah sangat jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela maka tidak ditemukannya alasan-alasan penghapus pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan Arman Alias Maman Bin H. Muhammad Jaya. Sehingga Terdakwa dikenakan sanksi yaitu berupa pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun

dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

V. DAFTAR PUSTAKA

- Albar, Israr, Ade, Cut, Sugiatmo, and Aminah. (2017). Road Map Program Kampung Iklim (ProKlim). Jakarta: Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Apriyanto, D., & Kusnandar, K. (2020). Kajian Potensi Dan Strategi Pengembangan Wisata Alam Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Gunung Bromo. Jurnal Belantara, 3(1), 80. <https://doi.org/10.29303/jbl.v3i1.432>
- Masripatin, Nur, Emma Rachmawaty, and Yulia Suryanti. (2017). Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution). Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,
- Ruslan Renggong. (2016). Hukum Pidana Khusus. Jakarta : Prenandamedia Group.
- Iskandar. (2015). Hukum Kehutanan. Bandung : Mandar Maju.
- Hadin Muhjad. (2015). Hukum Lingkungan. Yogyakarta : GENTA Publhising.
- Muhammad Akib. (2014). Hukum Lingkungan. Jakarta: RajaGrapindo Persada..